



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@kehutan.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 045 /SK/2020

TENTANG

BANTUAN PENELITIAN DOSEN STUDI LANJUT, PENELITIAN DOSEN PRODI,
SEMINAR ILMIAH, PELATIHAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN BUKU DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL BAGI DOSEN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan produktivitas penelitian, pelatihan, publikasi ilmiah, seminar ilmiah, dan kekayaan intelektual pada tahun 2020 dipandang perlu memberikan bantuan stimulan kepada dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. Bahwa untuk pengesahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id

Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

13. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulwarman Nomor : 1141/KP/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 045 /SK/2020 TENTANG BANTUAN PENELITIAN DOSEN STUDI LANJUT, PENELITIAN DOSEN PRODI, SEMINAR ILMIAH, PELATIHAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN BUKU DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Jenis, volume, dan besaran bantuan stimulan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan kekayaan intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman bantuan stimulan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan kekayaan intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, melalui alokasi pagu anggaran Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 15 September 2020



RUDIANTO AMIRTA
NIP. 197210251997021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Unmul (sebagai laporan);
2. Para Wakil Dekan Fahutan UNMUL;
3. Kabag. Tata Usaha Fahutan UNMUL;
4. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN NOMOR 045/SK/2020
TENTANG BANTUAN PENELITIAN
DOSEN STUDI LANJUT, PENELITIAN
DOSEN PRODI, SEMINAR ILMIAH,
PELATIHAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN
BUKU DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL BAGI DOSEN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
2020.

JENIS, VOLUME, DAN BESARAN BANTUAN BANTUAN PENELITIAN
DOSEN STUDI LANJUT, PENELITIAN DOSEN PRODI, SEMINAR ILMIAH,
PELATIHAN, PUBLIKASI ILMIAH, BUKU DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI DOSEN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020.

No.	Jenis	Volume	Besaran Bantuan Stimulan Per Output
1.	Penelitian dosen studi lanjut	7	Maksimal Rp. 5.000.000,-
2.	Penelitian dosen prodi yang melibatkan mahasiswa	5	Maksimal Rp. 5.000.000,-
3.	Seminar ilmiah (nasional, internasional)	5	Maksimal Rp. 2.000.000,-
4.	Pelatihan	5	Maksimal Rp. 2.000.000,-
5.	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	6	Maksimal Rp. 5.000.000,-
6.	Buku dan Kekayaan Intelektual (buku ajar, buku teks, e-book ber – ISBN, paten, paten sederhana, hak cipta buku)	8	Maksimal Rp. 4.000.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 September 2020

Dekan

RUDIANTO AMIRTA
NIP. 197210251997021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN NOMOR 045/SK/2020
TENTANG BANTUAN PENELITIAN
DOSEN STUDI LANJUT, PENELITIAN
DOSEN PRODI, SEMINAR ILMIAH,
PELATIHAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN
BUKU DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL BAGI DOSEN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
2020.

PEDOMAN BANTUAN PENELITIAN DOSEN STUDI LANJUT, PENELITIAN
DOSEN PRODI, SEMINAR ILMIAH, PELATIHAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN
BUKU DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN FAKULTAS
KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Pengembangan kompetensi dosen dalam pelaksanaan peran Tridharma perguruan tinggi menjadi sangat esensial, terlebih dalam upaya merespon tantangan dan kebutuhan dunia pendidikan di masa kini dan mendatang. Dosen tidak lagi hanya dituntut untuk mampu menyampaikan pengajaran dengan materi dan teknik pengajaran konvensional, namun lebih dari itu upaya-upaya ke arah penguasaan isu-isu terbaru pun menjadi sangat diperlukan.

Fakultas Kehutanan yang memiliki visi yang sejalan dengan visi Universitas Mulawarman, menargetkan untuk menjadi fakultas terkemuka dengan keunggulan tridharma perguruan tinggi dengan berbasis pada sumberdaya alam hutan tropis lembab dan lingkungannya.

Penelitian merupakan salah satu implementasi tugas dosen yang tidak hanya berorientasi pada penguatan materi pengajaran yang diberikan di kelas, namun lebih dari itu penelitian dosen diarahkan untuk response terhadap perkembangan ipteks dan sebagai upaya untuk menjawab berbagai permasalahan dan memberikan

Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman memandang strategis untuk diberikannya dukungan kepada sumber daya dosennya baik untuk program pengembangan diri melalui studi lanjut dan pelatihan dan juga untuk pelaksanaan penelitian dan berbagai aspek yang terkait di dalamnya termasuk upaya untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian.

Sejalan dengan upaya dukungan tersebut, maka dirasa penting untuk disusunnya skema-skema bantuan sebagai dukungan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensinya. Dalam kerangka memberikan panduan pelaksanaan skema bantuan ini, disusun Pedoman bantuan stimulan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan kekayaan intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

B. DASAR HUKUM

Pedoman bantuan stimulan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan kekayaan intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020 didasarkan pada regulasi dan kebijakan berikut ini:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
22. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
23. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru;
24. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru;
25. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tata Normal Baru;
26. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 1141/KP/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2016 - 2020;
27. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2238 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Tahapan Relaksasi COVID-19 dan Implementasi Tata Normal Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
28. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2426 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Bekerja, Belajar, dan Pelayanan Dari Rumah Dalam Rangka Kewaspadaan Penyebaran COVID-19) di Lingkungan Universitas Mulawarman.

C. TUJUAN

1. Perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi kampus sebagai lembaga pendidikan yang mengemban tugas tridharma;
2. Menghasilkan temuan (*novelty*) yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu kehutanan;
3. Meningkatkan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual dan keikutsertaan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dalam kegiatan ilmiah.

D. JENIS, VOLUME, BESARAN, DAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BANTUAN STIMULAN

Jenis, volume, dan besaran bantuan stimulan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini dan pola pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berbasis bukti pengeluaran/pembiayaan).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id

E. PERSYARATAN UMUM

1. Pengusul adalah dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
2. Setiap dosen dapat mengajukan usulan pada semua jenis bantuan stimulan dengan ketentuan masing-masing 1 (satu) usulan pada setiap jenis bantuan stimulan;
3. Jenis target kinerja yang diajukan untuk mendapatkan bantuan stimulan yang telah tercantum pada Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) tahun 2020 akan menjadi nilai tambah;
4. Jenis bantuan stimulan yang diajukan untuk mendapatkan bantuan stimulan harus sesuai dengan kode etik akademik dan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dari pihak lain yang mengikat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

F. PERSYARATAN KHUSUS

1. Penelitian Dosen Studi Lanjut

- a) Tema dan substansi penelitian harus bidang kehutanan.;
- b) Bantuan stimulan diberikan kepada dosen yang sedang melaksanakan penelitian dalam rentang waktu 2 Januari 2020 sampai dengan 30 November 2020;
- c) Pengusul adalah dosen Fakultas Kehutanan yang sedang studi lanjut dan melaksanakan kegiatan penelitian disertasi;
- d) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1). Proposal penelitian disertasi yang telah disetujui oleh Promotor Utama sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - (2). Bukti pembayaran seperti biaya pengujian, biaya analisis, penggandaan materi, perjalanan, penjilidan laporan, bukti lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penelitian Dosen Prodi yang melibatkan mahasiswa

- a) Tema dan substansi penelitian harus bidang kehutanan.;
- b) Bantuan stimulan diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rentang waktu 2 Januari 2020 sampai dengan 30 November 2020;
- c) Pengusul adalah dosen yang melaksanakan kegiatan Penelitian;
- d) Penelitian wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Sarjana dan/atau Program Studi Kehutanan Program Magister;
- e) Bantuan stimulan Penelitian hanya diberikan kepada Dosen Ketua Tim Penelitian atau salah satu Dosen Anggota Tim.
- f) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1). Laporan Penelitian 3 (tiga) eksemplar.
 - (2). Bukti pembayaran seperti biaya pengujian, biaya analisis, penggandaan materi, perjalanan, penjilidan laporan, bukti lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

3. Seminar Ilmiah (Pemakalah Dalam Seminar Nasional/Internasional).

- a) Materi muatan makalah/*paper* harus bidang kehutanan;
- b) Bantuan stimulan diberikan kepada dosen yang makalah/*paper* nya telah diterima sebagai pemakalah dan makalah/*paper* telah dipresentasikan dalam seminar nasional/internasional pada rentang waktu 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- c) Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;
- d) Bantuan stimulan pemakalah dalam seminar nasional/internasional hanya diberikan kepada penulis pertama atau penulis korespondensi;
- e) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1). *Prosiding*/sejenisnya seminar nasional/internasional yang diikuti;
 - (2). Undangan atau *Letter of Acceptance* dan Sertifikat/Piagam seminar nasional/internasional yang diikuti;
 - (3). Bukti pembayaran keikutsertaan/kontribusi seminar nasional/internasional.

4. Pelatihan.

- a) Pelatihan yang diikuti harus di bidang kehutanan;
- b) Pelatihan yang memberikan sertifikat kompetensi tertentu di bidang kehutanan akan diutamakan;
- c) Bantuan stimulan diberikan kepada dosen yang telah mengikuti terdaftar peserta pada pelatihan pada rentang waktu 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- d) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1). Undangan atau *Letter of Acceptance* dan Sertifikat kompetensi pelatihan yang diikuti;
 - (2). Bukti pembayaran keikutsertaan/kontribusi pelatihan.

5. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional

- a) Materi muatan publikasi ilmiah harus bidang kehutanan yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks di pengindeks bereputasi;
- b) Stimulan diberikan kepada dosen yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks di pengindeks bereputasi dalam rentang waktu penerbitan 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- c) Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan;
- d) Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab;
- e) Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;
- f) Stimulan artikel ilmiah hanya diberikan kepada penulis pertama atau penulis korespondensi;
- g) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1). *Link e-journal* yang menerbitkan artikel pengusul;
 - (2). *Print-out cover* jurnal ilmiah yang memuat judul artikel yang diusulkan;
 - (3). *Print-out* artikel yang diusulkan;
 - (4). Bukti-bukti pembayaran yang dilakukan untuk penerbitan artikel, seperti, bukti bayar penerbitan artikel, terjemahan, *proof reading*, atau bukti-bukti pembayaran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

6. Biaya penerbitan buku dan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)

- a) Materi muatan Buku Teks/Buku Ajar/E-Book ber-ISBN di bidang kehutanan;
- b) Buku yang diajukan bukan *dummy*, contoh cetak, atau fotokopi;
- c) Buku sudah memiliki nomor ISBN dan terbit antara 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- d) Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan berisi: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) daftar pustaka, (5) glosarium, (6) indeks;
- e) Jumlah halaman teks utama (batang tubuh) > 49 halaman.
- f) Buku bukan hasil saduran/terjemahan atau bentuk asli skripsi/tesis/disertasi;
- g) Ukuran buku minimal A5 (14,8 × 21 cm);
- h) Buku diterbitkan oleh percetakan/penerbit yang bereputasi internasional atau terafiliasi pada IKAPI/APPTI;
- i) Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;
- j) Bantuan stimulan Buku Teks/Buku Ajar/ E-Book ber-ISBN hanya diberikan kepada penulis pertama atau penulis korespondensi;
- k) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1). Bukti fisik berupa 2 (dua) eksemplar buku yang diterbitkan;
 - (2). Bukti pembayaran penerbitan Buku.
- l) Pendaftaran Pencatatan KI yang diusulkan harus di bidang kehutanan;
- m) Bantuan stimulan diberikan kepada dosen yang memiliki Surat Pencatatan KI dalam rentang waktu penerbitan sertifikat 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- n) Surat Pencatatan KI yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan;
- o) Pengusul adalah dosen yang mengusulkan pencatatan KI;
- p) Bantuan stimulan pendaftaran KI hanya diberikan kepada dosen atau salah satu dosen yang namanya tercantum dalam Surat Pencatatan KI;
- q) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1). Fotokopi Surat Pencatatan KI;
 - (2). Bukti pembayaran pendaftaran KI.

G. TATA CARA PENGUSULAN

1. Pengusul mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan bantuan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan kekayaan intelektual bagi dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tahun 2020 yang dikirimkan secara elektronik kepada dosen;
2. Pengusul mengajukan formulir pendaftaran dengan dilengkapi bukti fisik sebagaimana dipersyaratkan paling lambat 30 November 2020;
3. Pengusulan berupa jurnal internasional, buku teks/buku ajar/ E-Book ber-ISBN, dan biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang terbit pada bulan Desember 2020 wajib melampirkan *Letter of Acceptance*, surat keterangan, atau sejenisnya yang menyatakan bahwa jurnal/buku/surat pencatatan tersebut akan terbit pada bulan Desember 2020;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

4. Pengusulan berupa seminar ilmiah (pemakalah dalam seminar nasional/internasional (*call paper*) dan pelatihan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020 wajib melampirkan surat keterangan atau sejenisnya yang menyatakan waktu kegiatan seminar ilmiah dilaksanakan pada bulan Desember 2020;
5. Terhadap setiap usulan yang masuk, langsung dilakukan *assessment* kelengkapan persyaratan dan kesesuaian bukti-bukti pembayaran oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, untuk kemudian diterbitkan formulir *assessment* dan apabila telah dinyatakan lengkap akan diterbitkan persetujuan penerima bantuan stimulan;
6. Pengajuan setiap jenis bantuan stimulan ditutup apabila jumlah usulan yang telah disetujui sebagai penerima bantuan stimulan telah mencapai jumlah volume yang ditetapkan pada masing-masing jenis bantuan stimulan;
7. Penerima bantuan stimulan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman/Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang penerima bantuan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan kekayaan intelektual bagi dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tahun 2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id

H. FORMULIR PENDAFTARAN DAN PERNYATAAN

Format formulir pendaftaran dan pernyataan bantuan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan Kekayaan Intelektual bagi dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tahun 2020 adalah sebagai berikut:

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PERNYATAAN*

Bantuan Stimulan Penelitian Dosen Studi Lanjut, Penelitian Dosen Prodi, Seminar Ilmiah, Pelatihan, Publikasi Ilmiah, dan Buku dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Nomor HP :
Alamat Surel :

Jenis bantuan stimulan yang didaftarkan:

NO	JENIS	KETERANGAN**
1		
2		
3	dst.	

Bersama dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Jenis bantuan stimulan yang diajukan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dari pihak lain yang mengikat;
- 2) Jenis bantuan stimulan yang diajukan adalah karya original dan bersesuaian dengan etika akademis serta ketentuan yang berlaku;
- 3) Siap bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan dana bantuan stimulan apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat terbukti tidak benar.

Samarinda,.....2020

Pengusul

(.....)

Catatan:

* Formulir diisi, ditandatangani dan disampaikan kepada ke Wakil Dekan Bidang Akademik;

**Diisi keterangan terkait jenis bantuan stimulan yang didaftarkan (seperti keterangan penerbit, nama jurnal, volume & nomor jurnal, nama seminar, waktu seminar, dan lain-lain).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

I. FORMULIR ASSESSMENT BANTUAN STIMULAN

Format *Assessment* Bantuan stimulan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

FORMULIR ASSESSMENT

Bantuan Stimulan Penelitian Dosen Studi Lanjut, Penelitian Dosen Prodi, Seminar Ilmiah, Pelatihan, Publikasi Ilmiah, dan Buku dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Nomor HP :
Alamat Surel :

Hasil Assesment Usulan Jenis Bantuan Stimulan:

NO	JENIS	KELENGKAPAN SYARAT	BUKTI PENGELUARAN	KETERANGAN*
1				
2				
3	dst.			

SAMARINDA,.....2020

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan,

(Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P.)

Wakil Dekan Bidang Akademik,

(Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut. MP)

Catatan:

* Diisi catatan terhadap kelengkapan syarat dan bukti pengeluaran yang diajukan oleh pengusul.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

J. FORMULIR PERSETUJUAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN

Format Formulir Persetujuan Penerima Bantuan stimulan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

FORMULIR PERSETUJUAN PENERIMA

Bantuan Stimulan Penelitian Dosen Studi Lanjut, Penelitian Dosen Prodi, Seminar Ilmiah, Pelatihan, Publikasi Ilmiah, dan Buku dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Nomor HP :
Alamat Surel :

Jenis Bantuan Stimulan yang Disetujui Diterima:

NO	JENIS	KELENGKAPAN SYARAT	BUKTI PENGELUARAN	BESARAN RUPIAH
1				
2				
3	dst.			

SAMARINDA,.....2020

Wakil Dekan Bidang Umum dan
Keuangan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

(Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P.)

(Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut. MP)

Catatan:

* Diisi catatan terhadap kelengkapan syarat dan bukti pengeluaran yang diajukan oleh pengusul.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat : KAMPUS GUNUNG KELUA, Jl. Penajam Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 SAMARINDA 75119
e-mail : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id

K. JADWAL KEGIATAN

TANGGAL	TAHAPAN
2 Oktober 2020	Sosialisasi
7 Oktober 2020 – 30 November 2020	Pengusulan bantuan stimulan
7 Oktober 2020 – 30 November 2020	<i>Assessment</i> persyaratan dan kesesuaian
1 – 5 Desember 2020*	Penetapan penerima bantuan stimulan
5 – 20 Desember 2020*	Pembayaran bantuan stimulan

* dapat lebih cepat jika semua jenis usulan telah terpenuhi volumenya sebelum 30 November 2020

L. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat, sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan penelitian dosen studi lanjut, penelitian dosen prodi, seminar ilmiah, pelatihan, publikasi ilmiah, dan buku dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 September 2020

Dekan,

RUDIANTO AMIRTA
NIP. 197210251997021001